

Pengaruh Manajemen Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan (pada Perusahaan Manufaktur di BEI)

Khasanah Sahara¹, Devia Oktafiani²

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri Kediri

Abstract

This study aims to determine the effect of tax management on corporate income tax on the IDX. Research variables: Publishing Tax Management (X), Income Tax (Y). The sample of manufacturing companies on the IDX, which is accessed through the Sharia Investment Gallery of the Indonesia Stock Exchange at the Kadiri Islamic University. Based on the results of data analysis, the keys can be: 1) There is an effect of tax management by the IDX manufacturing company income tax for the 2016-2018 period. Based on the findings from seven sample companies, only KAEF has an effective tax rate and a cash effective tax rate of above 25% continuously. Meanwhile, companies that continuously do tax avoidance are SMSM companies. Researchers suggest that tax avoidance is one of the company's efforts to legally manage tax, but this condition will reduce the potential for tax revenue received by the state. The importance of raising awareness for companies not to evade taxes because it will harm state revenues and even disrupt the long-term development process. The government can provide intensive tax payments so as to encourage companies to properly report their tax obligations.

Keywords: Tax management, Corporate income tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan pajak terhadap pajak penghasilan badan di BEI. Variabel penelitian: Pengelolaan Pajak Penerbitan (X), Pajak Penghasilan (Y). Sampel perusahaan manufaktur di BEI yang diakses melalui Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia Universitas Islam Kediri. Berdasarkan hasil analisis data, kuncinya dapat berupa: 1) Terdapat pengaruh pengelolaan pajak oleh pajak penghasilan perusahaan manufaktur BEI periode 2016-2018. Berdasarkan temuan dari tujuh perusahaan sampel, hanya KAEF yang memiliki tarif pajak efektif dan tarif pajak efektif tunai di atas 25% secara terus menerus. Sedangkan perusahaan yang terus melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan SMSM. Peneliti menyarankan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mengelola pajak secara legal, namun kondisi ini akan mengurangi potensi penerimaan pajak yang diterima negara. Pentingnya meningkatkan kesadaran bagi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan merugikan penerimaan negara bahkan mengganggu proses pembangunan jangka panjang. Pemerintah dapat memberikan pembayaran pajak yang intensif sehingga mendorong perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Kata kunci: Manajemen Pajak, Pajak Penghasilan Badan

DOI	: http://dx.doi.org/10.32503/jmk.v7i1.2004
Sejarah Artikel	: Artikel diterima (9 Oktober 2021); direvisi (10 November 2021); disetujui (18 Desember 2021)
Korespondensi	: Jl. Sersan Suharmadji 38 Kediri Jawa Timur
Email	: khasanahsahara.01@gmail.com

Pendahuluan

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara oleh Orang Pribadi maupun Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang dapat ditunjuk dan dipergunakan untuk membiayai kepentingan negara serta kemakmuran rakyat. (UU Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Pajak yang dimaksud disini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1. Wajib Pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Perusahaan merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Upaya dalam pemungutan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, namun legalitas manajemen pajak tergantung pada instrument yang di pakai. Khusus perusahaan manufaktur dengan menggunakan ukuran penghindaran pajak yaitu *effective tax rate* (ETR) dan *cash ETR*. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang go publik seperti yang ada di BEI. Permasalahan yang peneliti angkat adalah seberapa besar pengaruh manajemen pajak terhadap PPh Badan. Peneliti mengangkat permasalahan ini karena manajemen pajak sangat berpengaruh terhadap PPh Badan, dimana setiap perusahaan akan cenderung memperkecil PPh Badannya dengan cara memperkecil laba usaha. Dengan semakin kecil laba usaha maka PPh Badan akan semakin kecil pula. Peneliti menilai manajemen pajak sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan. Dengan perencanaan yang tepat dapat mengetahui tren penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam jangka panjang khususnya untuk perusahaan manufaktur yang penelitian gunakan sebagai obyek penelitian. Dengan mengetahui tren penghindaran pajak diharapkan dapat menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan maupun penurunan penghindaran pajak dalam jangka panjang. Tren ini nantinya berguna untuk membuat peramalan DJP dalam membuat kebijakan dibidang perpajakan. Untuk melakukan evaluasi terhadap keefektifan serta sebagai tolak ukur dari ketaatan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Dengan waktu yang panjang peneliti harapkan dapat mengamati dan memperoleh gambaran perusahaan manufaktur mana yang melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Kontribusi yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dengan ETR dan CETR sebagai alat ukur penghindaran pajak dalam pelaksanaan manajemen pajak . Ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Ukuran penghindaran pajak 12 teknik cara pengukuran penghindaran pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010) perusahaan yang memiliki ETR rendah akan berusaha menaikkan ETR dengan cara menurunkan laba

akuntansi. Laba akuntansi yang kecil maka akan berakibat pada pembayaran pajak yang kecil pula, dengan demikian maka CETR juga akan kecil.

Penelitian ini termotivasi dari peneliti pendahulu yaitu hasil penelitian dari Darmadi dan Zulaikha (2013) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Dengan salah satu indikatornya adalah profitabilitas dan fasilitas perpajakan diperoleh hasil bahwa profitabilitas dan fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang menguji manajemen pajak juga dilakukan oleh Maria Meilinda (2013) dengan menguji pengaruh *Corporate Governan* terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di BEJ. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *Corporate Governan* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini mengilkhami peneliti untuk menguji ulang manajemen pajak diperusahaan manufaktur. Peneliti lain yang melakukan penelitian dibidang profitabilitas dan PPh Badan dilakukan oleh Salamah, Pamungkas dan Yugi (2016) ,meneliti pengaruh prifitabilitas dan biaya operasional terhadap PPh Badan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh terhadap PPh Badan.

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti pendahulu tersebut penelitian yang sekarang ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh manajemen pajak terhadap pajak penghasilan badan (PPh Badan) pada perusahaan manufaktur yang ada di BEI. Dimana menurut Darmadi (2013) manajemen pajak merupakan pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan berbagai strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, dengan 2 tujuan yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2011). Sedangkan PPh Badan merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh dari modal, penyerahan jasa maupun penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terhutang oleh suatu badan maupun instansi pemerintah (Waluyo,2012). Manajemen pajak diukur dengan menggunakan penghindaran pajak dengan rumus ETR dan CETR.

Usulan sebagai solusi yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan yang peneliti angkat yaitu dengan menguji seberapa besar pengaruh manajemen pajak dengan alat ukuran penghindaran pajak yaitu ETR dan CETR. Dimana ETR adalah *Effektif Tax Rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. Sedangkan CETR merupakan *Cash Effektive Tax Rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maupun badan pada tahun berjalan.

Beberapa peneliti sebelumnya terbatas pada mengkaji pengaruh manajemen pajak dengan menggunakan indikator profitabilitas, biaya operasional, tarif pajak efektif, fasilitas perpajakan, ukuran perusahaan, hutang perusahaan, corporate governance, dan lain-lain. Tetapi disini peneliti mencoba menggunakan kebaruan dengan menggunakan alat ukur ETR dan CETR untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen pajak terhadap PPh Badan. Belum ada peneliti yang melakukan pengujian pengaruh manajemen pajak terhadap PPh badan. Oleh karena itu peneliti lebih intens dan fokus untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan alat ukur ETR dan CETR untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen pajak terhadap PPh Badan. Dimana semakin kecil ETR maka penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar, sebaliknya semakin besar ETR maka penghindaran pajak semakin kecil (Brian dan Martani, 2014). Perusahaan

dapat dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika ETR nya kurang dari 25% dan jika ETR nya berada di atas 25% maka perusahaan dapat dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak (Budiono dan Setiyono, 1012). Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan alat ukur CETR, penggunaan alat ukur ini untuk memperkuat prediksi temuan penelitian seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Chen et.al.(2010) serta Minnick dan Noga (2012). Tujuan dari penggunaan alat ukur ini adalah bahwa ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang harus dibayarkan dalam tahun pajak berjalan. Sedangkan CETR untuk mengakomodasikan jumlah uang kas yang harus dibayarkan oleh wajib pajak saat ini atau pada tahun berjalan.


Berdasarkan uraian diatas manajemen pajak merupakan pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan berbagai strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sedangkan pajak bagi wajib pajak ataupun badan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga wajib pajak maupun badan akan selalu menginginkan pembayaran pajaknya seminimal mungkin(Hardika, 2007, Kurnia dan Sari, 2013). Dengan adanya beban pajak yang memberatkan bagi wajib pajak dan badan tersebut, maka akan menimbulkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak (Chen, 2010). Penghindaran pajak ini dapat berupa pengurangan tarif pajak secara eksplisit yang mempresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak, perencanaan pajak, agresifitas pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Sedangkan penghindaran pajak itu sendiri dapat menyebabkan sebuah konflik kepentingan antara pihak manajemen dan kreditur karena adanya asimetri informasidan masalah moral hazar. Dengan digunakannya manajemen pajak ini diharapkan permasalahan perpajakan yang ada di badan dapat diatasi sebaik-baiknya agar tidak merugikan bagi badan itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2016 sampai 2018. Tahun 2016 dipilih karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan yang wajib diberlakukan untuk pelaporan keuangan yang dimulai atau sesudah 1 Januari 2016. PSAK 46 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Diharapkan dengan waktu yang panjang, peneliti dapat mengamati dan memperoleh gambaran perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, khususnya perusahaan manufaktur dengan menggunakan ukuran penghindaran pajak yaitu *effective tax rate* (ETR) dan CETR.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan model teori sebagai berikut:

Model Teoritik



Keterangan:

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Dalam penelitian ini dimaksudkan agar perusahaan manufaktur yang ada di BEI dapat terbantu dalam menerapkan unsur manajemen pajak misalnya: 1). perencanaan pajak akan membantu menerapkan formal dan administratif pajak dari segi formalnya untuk mentaati Peraturan Undang-Undang Perpajakan. Perencanaan pajak mampu melakukan manajemen pajak yang baik yaitu dengan pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara baik dan benar, serta mampu untuk tidak melanggar aturan penghindaran sanksi perpajakan 2). Pelaksanaan kewajiban perpajakan didalam melaksanakan kewajiban perpajakan memahami Peraturan Perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan. Pengendalian pajak akan berpengaruh 3). Pengendalian pajak akan berpengaruh dalam pengurangan PPh Badan agar diharapkan dapat mengefesienasi Beban Pajak Perusahaan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sampel dan populasi sebagai berikut :

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2018”.

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini ditetapkan secara *purposive* yaitu sampel yang memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti dengan kriteria memiliki laporan keuangan yang lengkap terkait perpajakan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian mengenai manajemen pajak, perusahaan tidak mengalami kerugian pada periode dilakukan penelitian, berdasarkan ketentuan tersebut maka didapatkan sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 1
Sampel Perusahaan

No	Kode Saham	Nama Emiten
1	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk
2	BATA	PT Sepatu Bata Tbk
3	KAEF	PT Kimia Farma Tbk
4	HMSP	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
5	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
6	SMGR	PT Semen Indonesia
7	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk

Sumber: data penelitian diolah, 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, data laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel yang tersedia di Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui website www.idx.co.id. Peneliti mengakses data tersebut melalui Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia di Universitas Islam Kadiri. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan:

1. Data beban pajak perusahaan manufaktur tahun 2016-2018.
2. Data laba sebelum pajak perusahaan manufaktur tahun 2016-2018.

Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Pajak.

Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar harus ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan rumus.

a. *Effective Tax Rate* (ETR)

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i,t}{\text{Pretax Income } i,t}$$

ETR merupakan *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. *Tax expense* merupakan beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax Income* merupakan pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Ketentuan nilai ETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajaknya semakin kecil (Brian dan Martani, 2014). Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *effective tax rate* kurang dari 25% namun apabila nilai *effective tax rate* diatas 25% perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012).

b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid } i,t}{\text{Pretax Income } i,t}$$

Cash ETR merupakan *effective tax rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash tax paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax income* merupakan pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Ketentuan nilai CETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1. Semakin kecil nilai CETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajaknya semakin kecil (Warsini, 2014). Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *effective tax rate* kurang dari 25% namun apabila nilai *effective tax rate* diatas 25% perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2010)".

2. Pajak Penghasilan Badan.

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan (PPH) 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pengolahan data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan perhitungan. Menurut Suandy (2006) dalam menganalisis manajemen pajak dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan alat analisis dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data melalui laporan keuangan untuk menghitung besaran penghindaran pajak perusahaan melalui *effective tax rate* (ETR) dan *cash effective tax rate* (CETR).
2. Mengukur penghindaran pajak perusahaan dengan menggunakan rumus:
 1. Perhitungan ETR sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Tax Expense } i,t}{\text{Pretax Income } i,t}$$

2. Perhitungan CETR sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid } i,t}{\text{Pretax Income } i,t}$$

3. Membahas dan menerangkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan perhitungan *effective tax rate* (ETR) dan *cash effective tax rate* (CETR) dengan ketentuan pengambilan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan sedangkan *Cash ETR* adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.
 - b. Semakin besar nilai ETR maka tingkat penghindaran pajaknya semakin kecil begitu juga sebaliknya bahwa semakin kecil nilai ETR akan menunjukkan semakin besar pula penghindaran pajaknya.
 - c. Begitu juga dengan penghitungan nilai CETR. CETR semakin rendah membuktikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak yang semakin besar. CETR mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi CETR maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah.

Hasil dan Pembahasan

Perhitungan variabel manajemen pajak perusahaan dalam penelitian ini diproxikan dengan penghindaran pajak perusahaan dengan menggunakan perhitungan ETR dan CETR. Perhitungan ETR CETR dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Effective tax Rate (ETR)*

Perhitungan rumus ETR sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i,t}{\text{Pretax Income } i,t}$$

Berdasarkan rumus tersebut disajikan perhitungan masing-masing perusahaan berikut:

Tabel 2
Effective Tax Rate Tahun 2016

No	Perusahaan	<i>Tax Expense i, t</i>	<i>Pretax Income i, t</i>	<i>ETR</i>	%
1	AUTO	165.486.000.000	648.907.000.000	0,25	25
2	BATA	23.070.359.000	65.302.022.000	0,35	35
3	KAEF	111.427.977.007	383.025.924.670	0,29	29
4	HMSP	4.249.218.000.000	17.011.447.000.000	0,24	24
5	SMSM	156.016.000.000	658.208.000.000	0,23	23
6	SMGR	549.584.720.000	5.084.621.543.000	0,10	10
7	TSPC	173.464.664.107	718.958.200.369	0,24	24

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan *ETR* tahun 2016 nilai ETR sebesar 0,10 atau sebesar 10% sangat jauh dibawah batas kategori sebesar 25%. Perusahaan yang memiliki ETR dibawah 25% masuk dalam kategori melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya perusahaan yang tidak masuk dalam kategori penghindaran pajak yaitu yang nilai ETR perusahaan diatas 25%.

Tabel 3
Effective Tax Rate Tahun 2017

No	Perusahaan	<i>Tax Expense i, t</i>	<i>Pretax Income i, t</i>	<i>ETR</i>	%
1	AUTO	164.155.000.000	711.936.000.000	0,23	23
2	BATA	25.869.803.000	79.524.179.000	0,32	32
3	KAEF	118.001.844.961	449.709.762.422	0,26	26

4	HMSP	4.224.272.000.000	16.894.806.000.000	0,25	25
5	SMSM	165.250.000.000	720.638.000.000	0,22	22
6	SMGR	603.887.067.000	2.253.893.318.000	0,26	26
7	TSPC	186.750.680.877	744.090.262.873	0,25	25

Sumber :data diolah, 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan ETR tahun 2017 nilai ETR sebesar 23%. Perusahaan yang memiliki nilai ETR dibawah 25% masuk kategori melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang tidak masuk dalam kategori penghindaran pajak yaitu BATA, KAEF, HMSP, SMGR serta TSPC karena nilai ETR perusahaan tersebut diatas 25%.

Tabel 4
Effective Tax Rate Tahun 2018

No	Perusahaan	Tax Expense i, t	Pretax Income i, t	ETR	%
1	AUTO	180.762.000.000	861.563.000.000	0,20	20
2	BATA	24.933.238.000	92.878.105.000	0,26	26
3	KAEF	175.933.518.561	577.726.327.511	0,30	30
4	HMSP	4.422.851.000.000	17.961.269.000.000	0,24	24
5	SMSM	194.731.000.000	828.281.000.000	0,23	23
6	SMGR	1.019.255.087.000	4.104.959.323.000	0,24	24
7	TSPC	187.322.033.018	727.700.178.905	0,25	25

Sumber: data diolah, 2020.

Perhitungan ETR tahun 2018 perusahaan yang masuk dalam kategori melakukan penghindaran pajak adalah AUTO, HMSP, SMGR dan SMSM ini terlihat dari nilai ETR dibawah 25%. Perusahaan yang memiliki nilai ETR dibawah 25% masuk dalam kategori melakukan penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki nilai ETR lebih dari 25% tidak masuk kategori penghindaran pajak. Perusahaan yang tidak masuk dalam kategori penghindaran pajak yaitu BATA, KAEF, TSPC karena nilai ETR diatas 25%.

2. Cash Effective Tax Rate (CETR)

Perhitungan rumus CETR sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

Berdasarkan rumus tersebut maka perhitungan masing-masing perusahaan:

Tabel 5
Cash Effective Tax Rate Tahun 2016

No	Perusahaan	Cash Tax Paid i, t	Pretax Income i, t	CETR	%
1	AUTO	111.857.000.000	648.907.000.000	0,17	17
2	BATA	38.906.600.000	65.302.022.000	0,59	59
3	KAEF	443.482.364.751	383.025.924.670	1,15	115
4	HMSP	974.217.000.000	17.011.447.000.000	0,06	6
5	SMSM	44.232.000.000	658.208.000.000	0,07	7
6	SMGR	594.222.863.000	5.084.621.543.000	0,11	11
7	TSPC	123.141.922.714	718.958.200.369	0,17	17

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan nilai CETR masih dibawah 25%. Perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai *cash* CETR dibawah 25% masuk dalam kategori melakukan penghindaran pajak, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai ETR lebih dari 25% tidak masuk kategori penghindaran pajak. Selanjutnya perusahaan yang tidak masuk dalam kategori penghindaran pajak yaitu BATA dan KAEF hal tersebut dikarenakan nilai CETR perusahaan tersebut diatas 25%.

Tabel 6
Cash Effective Tax Rate Tahun 2017

No	Perusahaan	Cash Tax Paid i, t	Pretax Income i, t	CETR	%
1	AUTO	116.963.000.000	711.936.000.000	0,16	16
2	BATA	5.160.906.000	79.524.179.000	0,06	6
3	KAEF	296.966.298.644	449.709.762.422	0,66	66
4	HMSP	1.260.083.000.000	16.894.806.000.000	0,07	7
5	SMSM	39.623.000.000	720.638.000.000	0,05	5
6	SMGR	1.132.561.717.000	2.253.893.318.000	0,50	50
7	TSPC	199.119.290.208	744.090.262.873	0,26	26

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan nilai CETR nilai CETR masih dibawah 25%. Perusahaan yang memiliki nilai CETR dibawah 25% masuk dalam kategori melakukan penghindaran pajak, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai ETR lebih dari 25% tidak masuk kategori penghindaran pajak. Selanjutnya perusahaan yang tidak masuk dalam kategori penghindaran pajak yaitu KAEF, SMGR dan TSPC hal tersebut dikarenakan nilai CETR perusahaan tersebut diatas 25%.

Tabel 7
Cash Effective Tax Rate Tahun 2018

No	Perusahaan	Cash Tax Paid i, t	Pretax Income i, t	CETR	%
1	AUTO	168.760.000.000	861.563.000.000	0,19	19
2	BATA	7.409.571.000	92.878.105.000	0,08	8
3	KAEF	472.299.772.139	577.726.327.511	0,82	82
4	HMSP	1.009.794.000.000	17.961.269.000.000	0,06	6
5	SMSM	61.681.000.000	828.281.000.000	0,07	7
6	SMGR	985.728.316.000	4.104.959.323.000	0,24	24
7	TSPC	224.888.690.205	727.700.178.905	0,31	31

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan nilai *CETR* dibawah 25%. Perusahaan yang nilai *CETR* dibawah 25% masuk kategori melakukan penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki nilai *ETR* lebih dari 25% tidak masuk kategori penghindaran pajak. Perusahaan yang tidak masuk dalam kategori penghindaran pajak nilai *CETR* diatas 25%.

3. Pajak Penghasilan Badan

Tabel 8
Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016-2018

No	Perusahaan	2016	2017	2018
1	AUTO	165.486.000.000	164.155.000.000	180.762.000.000
2	BATA	23.070.359.000	25.869.803.000	24.933.238.000
3	KAEF	111.427.977.007	118.001.844.961	175.933.518.561
4	HMSP	4.422.851.000.000	4.224.272.000.000	4.249.218.000.000
5	SMSM	156.016.000.000	165.250.000.000	194.731.000.000
6	SMGR	549.584.720.000	603.887.067.000	1.019.255.087.000
7	TSPC	173.464.664.107	187.322.033.018	186.750.680.877

Sumber: data diolah, 2020.

Tabel 8 tahun 2016 pajak penghasilan terbesar HMSP sebesar Rp 4.422.851.000.000, terkecil BATA sebesar Rp25.070.359.000, tahun 2017 HMSP masih menjadi perusahaan dengan pajak penghasilan terbesar walaupun dari segi jumlah pajak menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp4.224.272.000.000 sedangkan perusahaan BATA menjadi perusahaan terkecil pajak penghasilan badan yaitu Rp25.869.803.000. Tahun 2018 pajak penghasilan badan terbesar tetap HMSP yaitu Rp 4.249.218.000.000 jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2017

namun masih lebih rendah dari tahun 2016.

4. Potensi Penghindaran Pajak Pada Masing-Masing Perusahaan

Tabel 9
Potensi Penghindaran Pajak Tahun 2016-2018

No	Perusahaan	2016		2017		2018	
		ETR	CETR	ETR	CETR	ETR	CETR
1	AUTO	25%	17%	23%	16%	20%	19%
2	BATA	35%	59%	32%	6%	26%	8%
3	KAEF	29%	115%	26%	66%	30%	82%
4	HMSP	24%	6%	25%	7%	24%	6%
5	SMSM	23%	7%	22%	5%	23%	7%
6	SMGR	10%	11%	26%	50%	24%	24%
7	TSPC	24%	17%	25%	26%	25%	31%

Sumber: data diolah, 2020.

Keterangan :



Kategori melakukan penghindaran pajak



Kategori tidak melakukan penghindaran pajak

Berdasarkan tampilan pada tabel 9 dapat diuraikan Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *ETR* dan *CETR* kurang dari 25% namun apabila nilai *ETR* dan *CETR* diatas 25% perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Selanjutnya peluang perusahaan AUTO dan HMSP melakukan penghindaran pajak cukup tinggi terlihat dalam rentang 2016-2018 memiliki zona putih (dibawah 25%) lebih banyak dibandingkan zona hitam. Sedangkan perusahaan BATA dan TSPC memiliki zona hitam (didas 25%) lebih banyak dari zona putih kondisi tersebut bermakna potensi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan cukup rendah.

Temuan penelitian menunjukkan dari sampel tujuh perusahaan hanya satu perusahaan saja yang lolos tidak melakukan penghindaran pajak yaitu KAEF, sedangkan enam perusahaan lain pernah melakukan penghindaran pajak dalam rentang penelitian 2016-2018. Berdasarkan bukti tersebut dapat dimaknai perusahaan melakukan manajemen pajak dalam rentang penelitian tersebut, perusahaan masih menganggap pajak merupakan beban bagi perusahaan. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Suandy (2017) yang menyebutkan bahwa Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemiliknya maka ada upaya untuk

penghindaran pajak (Chen, 2010).

Penggunaan ukuran penghindaran pajak dengan ETR dan *cash ETR* disebabkan karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Hanlon dan Heitzman, 2010) dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki ETR (*effective tax rate*) yang rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang sehingga perusahaan bisa melakukan kebijakan pada akrual yang terkandung dalam *deferred tax expense* yaitu dengan membuat *deferred tax expense* menjadi lebih kecil. *Deferred tax expense* merupakan perkalian dari perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku (Harnanto, 2003). *Cash tax expense* merupakan *tax expense* yang mencerminkan perbedaan permanen dan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal (Harnanto, 2003). *Cash tax expense* merupakan perkalian dari tarif pajak yang berlaku pada suatu tahun pajak dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak pada tahun tersebut sehingga *cash tax expense* akan mencerminkan laba fiskal yang sesungguhnya (Harnanto, 2003).

Penghindaran pajak merupakan upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima. Temuan penelitian ini menemukan kondisi penghindaran pajak para perusahaan manufaktur pada rentang 2016-2018 cukup tinggi, mengingat hanya satu perusahaan saja yang tidak melakukan penghindaran pajak dari tujuh perusahaan sampel. Temuan tersebut diperkuat dalam studi yang dilakukan Astuti dan Aryani (2016) sejak tahun 2001-2014 terjadi trend penghindaran pajak yang tinggi pada perusahaan manufaktur. Studi tersebut menyebut nilai ETR pada titik tertinggi mencapai di bawah 35%. Nilai CETR mencapai titik maksimum di bawah 40%. Dari garis tren di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah baru senilai 35%, pembayaran kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan hanya mencapai 40%. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa antara tahun 2001-2014 terjadi tren penghindaran pajak yang tinggi.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan yaitu ada pengaruh manajemen pajak yang dilakukan perusahaan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2016-2018. Hal tersebut berdasarkan temuan penelitian yang mendapati dari tujuh sampel perusahaan hanya perusahaan KAEF yang memiliki nilai *ETR* dan *CETR* diatas 25% secara terus menerus dalam rentang 2016-2018. Sedangkan perusahaan yang secara terus menerus selama 2016-2018 melakukan penghindaran pajak yaitu perusahaan SMSM.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan berupa kelemahan atau kekurangan yaitu: (1) Dalam penelitian ini peneliti hanya menguji manajemen pajak pada perusahaan manufaktur saja, sehingga kalau hasil penelitian ini digunakan oleh DJP dalam mengkaji kebijakan pajak untuk wajib pajak badan belum cukup mewakili karena belum melibatkan badan ataupun perusahaan yang bergerak dibidang

dagang dan jasa, (2) Alat ukur untuk menilai manajemen pajak hanya ETR dan CETR, karena peneliti mengambil data dari BEI saja sehingga hanya data sekunder yang diperoleh dan peneliti belum bisa melakukan uji dengan alat ukur yang lebih banyak lagi dengan menggunakan primer, (3) Data penelitian yang peneliti gunakan hanya periode 2016-2018, karena di tahun 2019 peneliti belum bisa melakukan analisis karena kondisi pandemi covid-19 yang otomatis berdampak pada kondisi perusahaan yang kurang stabil dan banyak aturan tambahan dibidang perpajakan untuk wajib pajak badan. Kondisi ini tentunya akan membuat prediksi hasil penelitian yang berbeda antara kondisi sebelum dan sesudah pandemi.

Saran untuk manajemen badan atau perusahaan yang dapat peneliti berikan yaitu penghindaran pajak sebagai salah satu upaya badan usaha dalam melakukan manajemen pajak pada umumnya secara legal dapat dilakukan. Namun kondisi tersebut tentu akan menurunkan potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diterima oleh negara. Pentingnya menumbuhkan kesadaran bagi badan agar tidak melakukan penghindaran pajak karena hal tersebut akan merugikan pendapatan negara bahkan akan mengganggu proses-proses pembangunan dalam jangka panjang. Selanjutnya diharapkan melakukan penelitian pada perusahaan dagang dan jasa selain perusahaan manufaktur. Dengan demikian maka hasil penelitian dapat dijadikan masukan yang lebih lengkap oleh DJP didalam mengkaji peraturan perpajakan. Serta melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih Panjang sehingga hasilnya akan lebih mewakili kondisi badan di masa yang akan datang. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan alat ukur yang lebih lengkap selain ETR dan CETR dan mendapatkan data primer untuk analisis datanya.

Daftar Pustaka

- Astuti, TP dan Aryani, YA. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*. Vol.20 No.3
- Salman, Pamungkas, dan Yogi.(2016). Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014).*Jurnal*.
- Brian, Ivan & Martani, D,. (2014). Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Chen, Shuping, Xia Chen & Qiang Cheng. (2010). *Are Family Firms more Tax Aggressiv than Non-family Firms? Journal of Financial Economics*, 95, 41-61
- Darmadi, Iqbal Nulhakim dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak efektif. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 2, No 4, Hal 1-12.

Hanlon, M., & Shevlin, T. (2010). "What does aggressiveness signal? Evidence from stock Price reactions to news about tax shelter involment". *Journal os Public Economic*, 93, 16-141.

Harnanto. (2003). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Hardika, Nyoman Sentosa.(2007).”Perencanaan Pajak: sebagai Strategi Penghematan Pajak”. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*.3(2): 103-112.

Meilinda, M., dan N. Cahyonowati. 2013. Pengaruh *corporate governance* terhadap pajak. *Journal of Accounting* 2 (3): 559-571.

Republik Indonesia. 2008. *Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Suandy, Erly.(2006). *Perencanaan Pajak*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat

-----.(2011). *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat

-----.(2017). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat

Waluyo.(2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Warsini.(2014). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat